



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : ~~04~~/PM.00.02/K.JT-33/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024

Semarang, 30 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kota Semarang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan imbauan kepada PPK untuk :
 - a. Memastikan PPK melakukan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - kemudahan Pemilih ke TPS;
 - tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; d. aspek geografis setempat; dan
 - jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 - b. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 - c. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
 - d. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
 - e. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;

- f. Mengimbau jajaran PPK selalu berkomunikasi dengan Panwaslu Kecamatan;
 - g. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
 - h. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih
 2. Melakukan fokus pengawasan terhadap point krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum.
 3. Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat surat imbauan;
 - b. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
 - kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
 - akurasi data pemilih;
 - kawasan dan wilayah rawan;
 - c. Pemetaan potensi kerawanan yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (wilayah Lapas, tahanan, kawasan warga pendatang, kawasan terpencil, kampung adat dan kawasan lainnya yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih atau penyalahgunaan data pemilih);
 - d. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan;
 - e. Audit kinerja pantarlih;
 - f. Pengawasan melekat;
 - g. Analisis data;

- i. Penelusuran;
 - h. Mendirikan posko kawal hak pilih;
 - i. Pengawasan partisipatif;
 - j. Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait;
 - k. Mencari sumber data alternatif lainnya;
 - l. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh hasil kerja pengawasan;
 - m. Kegiatan lainnya;
4. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, kelurahan/desa, kelompok komunitas, RT/RW, PKK dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih;
 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih serta memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
 6. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum;
 7. Membuka posko kawal hak pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menyampaikannya secara berjenjang;
 8. Memaksimalkan kerja pengawasan dengan membuat posko *on the road* untuk cek dpt ke masyarakat.
 9. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan dan melaporkan kepada Bawaslu Kota Semarang;
 10. Melakukan fokus pengawasan menggunakan alat kerja sebagaimana terlampir, menuangkan hasil pengawasannya ke dalam form A dan form F cegah serta menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu Kota Semarang melalui SITERANG.
 11. Menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kelurahan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat

kelurahan dan penyampaian hasil kepada Panwaslu Kecamatan

- c. Menyusun Form A Pengawasan dan Form Pencegahan serta mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan secara berkala.
 - d. Memastikan PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 - e. Melakukan cek dpt online minimal 5 (lima) orang per hari dan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - f. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
 - g. Memastikan kinerja petugas Pantarlih secara profesional dan independent sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
 - h. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;
12. Alat kerja pengawasan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran IV Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- C. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggungjawab..



KETUA
ARIEF RAHMAN

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang
3. -----A r s i p-----

**ALAT KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

Alat kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih tingkat Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan dapat diakses pada link berikut:

- 1. tingkat Pengawas Kelurahan/Desa : [redacted]
- 2. tingkat Panwaslu Kecamatan : [redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN